

**EKSISTENSI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP SEBAGAI SYARAT TINDAKAN
PENYELIDIKAN SUATU PERKARA PIDANA (TELAAH TEORITIK PENETAPAN
SUSNO DUADJI SEBAGAI TERSANGKA OLEH BADAN RESERSE KRIMINAL
MARKAS BESAR POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM PERKARA SUAP)**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

DIAH KARTIKA

NIM. E0006106

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2010

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak sekali pemberitaan mengenai kesulitan publik untuk melaporkan suatu tindak pidana korupsi disebabkan ketidak-tahuan publik tentang pengertian bukti permulaan yang cukup. Publik sering melaporkan suatu tindak pidana korupsi hanya melampirkan berita koran, kecenderungan dan analisis, nihil bukti. Sebenarnya kesulitan pemahaman tentang bukti permulaan yang cukup tidak hanya dialami oleh masyarakat yang awam dalam bidang hukum, melainkan juga pernah dialami oleh kalangan aparat penegak hukum sendiri.

Belum hilang dari ingatan kita bagaimana beberapa bulan yang lalu seorang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus yang menyangkut seorang pejabat negara (kini mantan), yang didesak publik untuk diusut tuntas kasusnya, menjelaskan kepada publik, bahwa kasus tersebut belum bisa dilakukan penyidikan karena baru ditemukan hanya satu alat bukti, yaitu kesaksian. KPK memerlukan satu alat bukti lainnya untuk memproses lebih lanjut kasus tersebut untuk mencukupi persyaratan minimal dua alat bukti sehingga memenuhi kriteria sebagai bukti permulaan yang cukup yang ditentukan oleh undang-undang. Padahal tentang fakta hukum yang diperdebatkan tersebut, telah diungkapkan oleh lima orang saksi dibawah sumpah disidang pengadilan.

Memang penjelasan pimpinan KPK tersebut dapat dipahami, akan tetapi belum tentu benar. Disebutkan dapat dipahami oleh karena dalam Pasal 44 ayat (2) Undang - undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur bahwa “ Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti ...dan seterusnya”. Tanpa terpenuhinya minimal dua alat bukti tersebut menyebabkan kasus tersebut belum dapat ditingkatkan ketahap penyidikan karena belum adanya bukti permulaan yang cukup.

Sebagaimana kita ketahui bahwa alat bukti sah dalam perkara pidana ada lima, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan terakhir keterangan terdakwa. Pimpinan KPK tersebut menafsirkan bahwa keterangan lima orang saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya itu, dianggap hanya sebagai satu alat bukti saja. Padahal untuk mencukupi syarat formal dua alat bukti yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2) tersebut diatas,

harus ditafsirkan bahwa dari kesaksian lima orang saksi tersebut telah ditemukan satu alat bukti lain, yaitu petunjuk. Dengan demikian terpenuhi persyaratan minimal dua alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup sebagai persyaratan formal suatu kasus dapat ditingkatkan ketahap penyidikan.

Dalam Pasal 183 KUHAP diatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Akan tetapi dalam praktek persidangan perkara pidana di pengadilan, termasuk perkara korupsi, keterangan minimal dua orang saksi yang bersesuaian satu sama lain dan tidak ditemukan alat bukti lainnya termasuk keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan dan keterangan saksi tersebut dipandang valid oleh hakim dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa maka hakim akan menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut.

Jika hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain hanya sebagai satu alat bukti, maka 30 % terdakwa dalam perkara pidana yang diajukan ke pengadilan yang terdakwa menyangkal perbuatannya akan dibebaskan oleh hakim, karena 30 % perkara pidana yang diajukan ke pengadilan hanya mempunyai alat bukti saksi-saksi dan terdakwa menyangkal perbuatannya. Dalam hal ini Hakim memberi penafsiran terhadap undang-undang dengan merujuk pada ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya”. Selanjutnya dalam ayat ke (3) Pasal 185 KUHAP tersebut diatur lebih lanjut bahwa “Ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya”. Dari ketentuan yang dikutip diatas dapat disimpulkan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa didukung minimal satu alat bukti sah lainnya tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang bersalah dan dijatuhkan pidana dan hal mana adalah selaras dengan azas satu saksi bukanlah saksi yang dianut dalam proses peradilan pidana.

Dari uraian di atas ternyata keterangan seorang saksi yang menurut undang-undang tidak dianggap sebagai satu alat bukti sah atau dapat dikatakan baru setengah alat bukti sah, akan tetapi apabila disertai dengan alat bukti sah lainnya (tanpa disyaratkan minimal

dua alat bukti sah), maka telah dianggap memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti sah yang disyaratkan oleh undang-undang. Dari ketentuan tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa jika ada kesaksian dari dua orang atau lebih dan hakim yakin akan kebenaran keterangan saksi-saksi tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana. Kalaupun ada hakim yang berpegang ketat pada prinsip legalisme, hakim boleh menafsirkan bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah diperoleh satu alat bukti lain yaitu petunjuk, karena alat bukti petunjuk diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, surat ataupun keterangan terdakwa.

Dalam perkara korupsi alat bukti petunjuk tersebut dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Demikian pula dari setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dikertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna, sebagai mana diatur dalam Pasal 26 A Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang penyidik ataupun seorang penyidik dalam memproses suatu kasus pidana termasuk kasus korupsi jangan terlalu kaku dengan mempertahankan pendirian bahwa keterangan dua orang atau lebih saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain hanya dipandang sebagai satu alat bukti saja dan oleh karena itu kasus tersebut harus dihentikan penyelidikan atau penyidikannya. Penyidik ataupun penyidik harus berpandangan progresif dengan berpendapat bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah diperoleh alat bukti petunjuk sehingga secara formal ketentuan minimal dua alat bukti sah telah tercukupi dan kasusnya dapat diteruskan ke tingkat penyidikan dan atau penuntutan.

Eksistensi dari bukti permulaan yang cukup itu sendiri di Indonesia dianggap sangat penting karena dalam proses penyelidikan untuk menahan atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana diperlukan suatu alat bukti yang harus memenuhi syarat-syarat dalam bukti permulaan yang cukup agar dapat melanjutkan ke tahap penyidikan. Maka pejabat penyidik tidak dapat semudah itu menangkap atau menahan seseorang tanpa

mengumpulkan alat bukti yang memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup. Tapi dalam prakteknya banyak pejabat penyidik yang menahan seseorang tanpa mengetahui alat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai bukti permulaan yang cukup atau tidak.

Mengenai kasus Susno Duadji yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) atas perkara suap PT. Salmah Arowana Lestari di Riau. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komandan Jenderal Susno Duadji, resmi menjadi tersangka terkait kasus pertikaian investasi pembudidayaan ikan arwana di Pekanbaru, Riau. Susno diduga menerima suap atau gratifikasi dari Haposan Hutagalung (mantan pengacara Gayus) melalui Sjahril Djohan (mantan diplomat) sebesar Rp500 juta. Setelah diteliti terhadap alat bukti yang sudah ditemukan yang jelas penyidik sudah menyimpulkan yaitu telah terjadi tindak pidana dalam penanganan kasus arwana beberapa waktu lalu. Tindak pidananya adalah perbuatan yang bisa diindikasikan penyusunan dan penerimaan suap terkait mafia hukum. Penyidik telah menemukan bukti cukup untuk menaikkan status Susno dari saksi menjadi tersangka. Pada kesempatan yang berbeda, pengacara Susno, Henry Yosodiningrat menjelaskan penyidik mengatakan memiliki tiga saksi yang dapat membuktikan kliennya menerima uang Rp500 juta dari Haposan Hutagalung melalui Sjahril Djohan. Ketiga saksi itu adalah Sjahril, Haposan, dan penyidik AKBP Syamsul Rizal.

Susno Duadji kemudian mengajukan gugatan praperadilan terhadap Markas Besar Kepolisian atas penangkapan dan penahanan dirinya dalam perkara makelar kasus PT Salmah Arowana Lestari. Dia menganggap penyidik tidak punya bukti kuat untuk menjadikannya tersangka dan menahannya. Hal ini perlu ditelaah lebih lanjut untuk mengetahui tentang bukti-bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Susno Duadji sebagai tersangka sudah sah menurut hukum atau belum. Dari hal tersebut kemudian dapat kita tarik lebih meluas lagi tentang eksistensi bukti permulaan yang cukup itu sendiri sebagai syarat tindakan penyelidikan perkara pidana.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang eksistensi bukti permulaan yang cukup sebagai syarat tindakan penyelidikan perkara pidana serta menelaah secara teoritik tentang kasus Susno Duadji yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Untuk itu Penulis termotivasi untuk menulis Penulisan Hukum dengan judul, **“EKSISTENSI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP SEBAGAI**

SYARAT TINDAKAN PENYELIDIKAN SUATU PERKARA PIDANA (TELAAH TEORITIK PENETAPAN SUSNO DUADJI SEBAGAI TERSANGKA OLEH BADAN RESERSE KRIMINAL MARKAS BESAR POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM PERKARA SUAP)”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena dibuat untuk memecahkan masalah pokok yang timbul sehingga jelas dan sistematis. Perumusan masalah juga dibuat untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, untuk menemukan pemecahan masalah yang tepat dan dapat mencapai tujuan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksistensi bukti permulaan yang cukup sebagai syarat tindakan penyelidikan perkara pidana?
2. Apakah penetapan Susno Duadji sebagai tersangka sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup dalam penyelidikan perkara suap?

C. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan masalah di atas, maka langkah-langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif, dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut (Soerjono Soekanto, 2010: 118-119).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui eksistensi bukti permulaan yang cukup sebagai syarat tindakan penyelidikan perkara pidana.
 - b. Untuk mengetahui penetapan Susno Duadji sebagai tersangka sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup dalam penyelidikan perkara suap atau sebaliknya.
2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah, memperluas dan mengembangkan wawasan penulis di bidang hukum acara pidana, serta pemahaman aspek hukum baik teori maupun praktek dalam ranah hukum. Khususnya untuk mengetahui eksistensi bukti permulaan yang cukup sebagai syarat tindakan penyelidikan suatu perkara pidana.
- b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- c. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori ilmu hukum yang telah penulis dapatkan dalam penelitian ini.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis itu sendiri serta masyarakat umum. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum acara pidana khususnya.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk menambah referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.
- c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Guna memberi jawaban atas permasalahan yang akan diteliti.
- b. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan membantu penelitian bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Peter Mahmud mengatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 35). Studi literatur (kepustakaan) dilakukan untuk mencari dan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Johnny Ibrahim, 2008:295).

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 94).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani, yaitu perkara suap dengan tersangka Susno Duaji.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Dalam penulisan hukum ini akan mengkaji mengenai eksistensi bukti permulaan cukup sebagai syarat penyelidikan suatu perkara pidana. Sehingga pada akhirnya penelitian ini dapat diterapkan baik pada kasus yang menjadi obyek penelitian maupun pada kasus lain yang serupa.

Hal tersebut merujuk pada teori Peter Mahmud Marzuki, yakni ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 41).

4. Jenis dan Sumber Penelitian

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan suatu isu hukum atau *legal issue* dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 141).

Jenis sumber penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa jenis sumber penelitian sekunder, yaitu informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas.

Bahan hukum yang digunakan oleh Penulis:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan. Antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan hukum primer, seperti:

- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/ terkait dengan penelitian ini.
- 2) Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Buku-buku penunjang lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta dengan mengumpulkan data-data dari internet yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis permasalahan hukum dengan logika deduktif dengan model silogisme. Sumber penelitian yang diperoleh dengan melakukan inventarisasi serta mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui eksistensi bukti permulaan yang cukup sebagai syarat dalam penyelidikan perkara pidana dan penetapannya Susno Duadji sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme, dimana penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu

kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 47). Didalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Sedangkan menurut Johnny Ibrahim, mengutip pendapat Bernard Arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual (Johnny Ibrahim, 2008: 249).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika laporan penelitian hukum yang disusun penulis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori terhadap penelitian hukum. Pada bab ini dibahas mengenai: Tinjauan Umum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup, Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Tinjauan Umum Tentang Gratifikasi

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yaitu tentang eksistensi bukti permulaan yang cukup sebagai syarat tindakan penyelidikan suatu perkara pidana (telaah teoritik penetapan Susno Duadji sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia dalam perkara suap).

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi beberapa simpulan dan saran berdasarkan analisis dari data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban terhadap pembahasan agar dapat menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan untuk menuju perbaikan sehingga bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Bukti Permulaan yang Cukup

Definisi bukti permulaan yang cukup berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, bukti permulaan yang cukup adalah "Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14". Sementara Pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan "Bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Berdasarkan Hasil Rapat Kerja Gabungan Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian (Rakergab Makehjapol) 1 Tahun 1984 halaman 14, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, seyogyanya minimal laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya (Harun M.Husein, 1991:112).

Sedangkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sidikalang Sumatera Utara No.4/Pred-Sdk/1982, 14 Desember 1982, bukti permulaan yang cukup harus mengenai alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP bukan yang lain-lainnya seperti: Laporan polisi dan sebagainya. Pengertian bukti permulaan menurut Keputusan Kapolri No. Pol.SKEEP/04/I/1982, 18-2-1982, adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantara:

- a. Laporan polisi
- b. BAP di TKP
- c. Laporan Hasil Penyelidikan
- d. Keterangan saksi atau ahli; dan
- e. Barang bukti

Mengenai bukti permulaan Lamintang berpendapat bahwa:

Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai "bukti minimal" berupa alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan (Harun M. Husein, 1991:113).

Harun M. Husein menyatakan sependapat dengan pendapat Lamintang diatas, dengan alasan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang haruslah didasarkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan tindak pidana tersebut dapat disidik karena telah tersedia cukup data dan fakta bagi kepentingan penyidikan tindak pidana tersebut (Harun M. Husein, 1991:113).

Masih menurut Harun M. Husein, bila laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti (keterangan saksi pelapor atau pengadu) dirasakan masih belum cukup kuat untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup guna dipergunakan sebagai alasan penangkapan seseorang. Terkecuali apabila laporan polisi dimaksud diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisi tentang kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana, terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan penyidikan (Harun M. Husein, 1991:112).

Menurut M.Yahya Harahap, mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan "ketidakpastian" dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup. Yang paling rasional dan realitis, apabila perkataan "permulaan" dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi : "diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup". Jika seperti ini rumusan Pasal 17, pengertian dan penerapannya lebih pasti. (M. Yahya Harahap, 2007:158).

Pengertian yang dirumuskan dalam pasal 17 hampir sama dengan pengertian yang terdapat pada hukum acara pidana Amerika, yang menegaskan bahwa untuk melakukan tindakan penangkapan atau penahanan, harus didasarkan atas *affidavit and testimony* yakni harus didasarkan pada adanya bukti dan kesaksian.

Jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hampir serupa dengan apa yang dirumuskan Pasal 183, yakni harus berdasar prinsip "batas minimal pembuktian" yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua alat bukti bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain. Dengan pembatasan yang lebih ketat daripada yang dulu diatur dalam HIR, suasana penyidikan tidak lagi main tangkap

dulu, baru nanti dipikirkan pembuktian. Metode kerja penyidik menurut KUHAP, harus dibalik, lakukan penyelidikan yang cermat dengan teknik dan taktis investigasi yang mampu mengumpulkan bukti. Setelah cukup bukti, baru dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan (M. Yahya Harahap, 2007:158).

Sementara berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa "Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik".

Berdasarkan uraian diatas, dengan mengacu pengertian tentang bukti permulaan menurut undang-undang maupun para ahli, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana, dimana bukti tersebut memenuhi batas minimal pembuktian yakni apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

2. Tinjauan Tentang Penyelidikan

a. Istilah dan Definisi Penyelidikan

KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 butir 5. Di dalam Kepolisian digunakan istilah *reserse* yang tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi, penyelidikan merupakan tindakan untuk mendahului penyidikan. Kalau dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti dikemukakan oleh van Bemmelen, maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran (J.M. van Bemmelen dalam Andi Hamzah, 2009: 119-120).

Tentang pengertian penyelidikan, menurut Soesilo Yuwono merupakan tahap persiapan atau permulaan dari penyidikan. Lembaga penyelidikan di sini mempunyai fungsi sebagai "penyaring", apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau

tidak. Sehingga kekeliruan pada tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang, dapat dihindarkan sedini mungkin (Soesilo Yuwono dalam Harun M. Husein, 1991: 55).

Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum (Harun M. Husein, 1991: 56)

Menurut Harun M. Husein, latar belakang motivasi dari urgensi diintrodukirnya fungsi penyelidikan antara lain adanya perlindungan dan adanya jaminan hak asasi manusia adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekwensi digunakannya upaya paksa, perlu ditentukan lebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan (Harun M. Husein, 1991: 56).

b. Penyelidik dan Wewenang Penyelidik

Dalam KUHAP Pasal 4 dinyatakan bahwa “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia yang melakukan penyelidikan”(M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997: 13), atau dengan kata lain penyelidik adalah pejabat Polri yang menyelidiki suatu peristiwa atau kejadian guna mendapatkan kejelasan tentang peristiwa atau kejadian itu. Dalam Pasal 5 KUHAP ditegaskan bahwa:

a) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

(1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

(a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

(b) Mencari keterangan dan barang bukti;

- (c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- (d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- (i) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- (ii) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- (iii) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- (iv) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- (v) Menghormati hak asasi manusia.

(2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- (a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- (b) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- (c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- (d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

b) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik (C.S.T. Kansil, 1989: 355). Jelas di sini bahwa yang memiliki wewenang sebagai penyidik adalah setiap pejabat Polri. Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan, “monopoli tunggal” Polri. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan:

- 1) Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan;
- 2) Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR;
- 3) Juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam

penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien (M. Yahya Harahap, 2007:103).

3. Tinjauan Tentang Gratifikasi

Definisi dari gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam, misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak. Dalam KBBI, gratifikasi diartikan sebagai, uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka istilah yang dipergunakan adalah bonus, yang dipergunakan dalam hubungannya dengan para pekerja, atau deviden, yang dipergunakan dalam hubungannya dengan para pemegang saham (www.kejarisurabaya.com.diakses pada 27 Mei 2010 pukul 20.00 WIB).

Di Indonesia, istilah-istilah dalam Ilmu Hukum banyak yang berasal dari Belanda. Dalam bahasa Belanda ditemukan istilah *gratificatie* yang di-Indonesia-kan menjadi gratifikasi, dan artinya pembasuh tangan. Dalam bahasa Inggris ditemukan istilah *gratification* yang artinya *the state of feeling pleasure when something goes well for you or when your desires are satisfied*. Terjemahannya adalah pernyataan dari perasaan senang disaat sesuatu berjalan dengan baik untukmu atau saat keinginanmu terpenuhi dengan memuaskan. Dalam *Black's Law Dictionary* digunakan istilah *gratification* yang diartikan sebagai *a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit*. Tejemahannya adalah Pemberian upah secara suka rela atau memberikan balasan sesuatu untuk mendapat pelayanan atau keuntungan. (Henry Campbell Black, 1991: 70). UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 12 B ayat (1) menyebutkan, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (www.kejarisurabaya.com.diakses pada 27 Mei 2010 pukul 20.00 WIB).

Dalam penjelasan UU tersebut gratifikasi diartikan sebagai, pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma,

dan fasilitas lainnya. Gratifikasi menurut rumusan Pasal 12 di atas yang digolongkan sebagai perbuatan korupsi harus memenuhi empat unsur yaitu, pegawai negeri atau penyelenggara negara; menerima gratifikasi; yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; penerimaan gratifikasi itu tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi yang dilarang, antara lain adalah, pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih kepada pejabat karena telah dibantu; hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya; pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma; pemberian fasilitas pemeriksaan kesehatan secara gratis kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya karena ada kepentingan; pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan; pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri; pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan; pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja; pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya (www.kejarisurabaya.com.diakses pada 27 Mei 2010 pukul 20.00 WIB).

Contoh di atas menunjukkan bahwa pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan para pejabat/pegawai negeri dengan si pemberi. Di atas telah disebutkan bahwa ada 4 unsur yang harus dipenuhi supaya gratifikasi memenuhi syarat untuk disebut perbuatan korupsi. Jiwa dari gratifikasi yang diklasifikasikan sebagai perbuatan korupsi adalah unsur, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ada dua hal yang terkandung dalam unsur ini yaitu, mengeluarkan putusan berdasarkan jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, dan, putusan tersebut menguntungkan pihak pemberi gratifikasi (www.kejarisurabaya.com.diakses pada 27 Mei 2010 pukul 20.00 WIB). Pembuktian tentang adanya tindak pidana gratifikasi berarti harus membuktikan bahwa ada putusan berdasarkan jabatan yang bertentangan dengan kewajiban dan tugas si pejabat, dan bahwa ada pihak pemberi

gratifikasi yang diuntungkan, serta ada sebab akibat dari kedua hal tersebut. Pembuktian ini seringkali sulit dilakukan karena penerima gratifikasi akan menyangkal habis-habisan.

Pelaku gratifikasi atau gratifikator, dalam ilmu hukum pidana dipisahkan menjadi dua yaitu, gratifikator aktif dan gratifikator pasif. Gratifikator aktif adalah orang yang memberikan gratifikasi, sedang gratifikator pasif adalah orang yang menerima gratifikasi. Kedua jenis gratifikator tersebut dapat dijerat dengan Pasal 12 B UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001. Pasal 12 B di atas juga menentukan bahwa sistem pembuktian dalam perkara gratifikasi dibagi menjadi dua. Gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, maka gratifikator pasif harus membuktikan bahwa gratifikasi itu bukan suap. Gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10 juta, maka jaksa penuntut umum yang harus membuktikan bahwa gratifikasi itu adalah suap. (www.kejarisurabaya.com. diakses pada 27 Mei 2010 pukul 20.00 WIB).


Sistem pembuktian semacam ini dikenal sebagai sistem pembuktian terbalik yang terbatas. Misalnya, dalam perkara dugaan bahwa Musyafak Rouf, Ketua DPRD Kota Surabaya, sebagai gratifikator pasif dan Sukanto Hadi, Sekkota Surabaya, sebagai gratifikator aktif uang Rp 720 juta, karena nilainya lebih dari Rp 10 juta maka gratifikator harus membuktikan bahwa gratifikasi (uang Rp 720 juta) itu bukan suap. Pasal 12 C menentukan bahwa, apabila gratifikator pasif sebelum jangka waktu 30 hari kerja melaporkan tentang gratifikasi yang diterimanya tersebut ke KPK, maka ketentuan dalam Pasal 12 B tidak berlaku bagi dia. Dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak KPK menerima laporan tentang gratifikasi, maka KPK wajib menetapkan apakah gratifikasi itu dapat menjadi milik si penerima atau menjadi milik negara. Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur lebih lanjut dalam UU No.30/2002 tentang KPK.

Gratifikasi ada yang halal dan ada yang haram. Gratifikasi haram pembuktiannya cukup sulit sehingga para petugas selalu berusaha untuk menangkap basah. Upaya menangkap basah seringkali harus menggunakan teknik penyadapan telepon yang sering tidak berkenan di hati banyak orang. Apabila dikehendaki suatu masyarakat yang sehat dan sejahtera bagi seluruh warganya, maka korupsi harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Pelaporan gratifikasi meliputi pelaporan terhadap pemberian (dalam arti luas) yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga,

tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pelaporan gratifikasi juga mengandung delik sistem pembalikan beban pembuktian yaitu beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

B. Kerangka Pemikiran

Bagan Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pemikiran

Penyelidikan dilakukan oleh pejabat penyidik atau polisi setelah menerima laporan adanya suatu tindak pidana. Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Penyelidikan merupakan tahap persiapan atau permulaan dari penyidikan, lembaga penyelidikan di sini mempunyai fungsi sebagai “penyaring”, apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Sehingga kekeliruan pada tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang, dapat dihindarkan sedini mungkin.

Penyelidikan perkara pidana yang dilakukan oleh pejabat penyidik yaitu untuk mencari bukti permulaan yang cukup atau alat bukti yang cukup agar dapat melanjutkan ke tahap penyidikan oleh penyidik, yaitu mencari dan membuktikan adanya suatu tindak pidana dalam suatu peristiwa. Bukti permulaan yang cukup berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, adalah ”Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14”. Sementara Pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan ”Bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Berdasarkan Hasil Rapat Kerja Gabungan Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian (Rakergab Makehjabol) 1 Tahun 1984 halaman 14, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, seyogyanya minimal laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya (Harun M. Husein, 1991:112). Alat-alat bukti tersebut termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sehingga penyidik dapat dengan mudah dan terarah mencari alat-alat bukti tersebut sesuai dengan aturan KUHAP.

Dalam pelaksanaan penyelidikan tersebut dapat kita lihat eksistensi dari bukti permulaan yang cukup sebagai syarat dalam penyelidikan perkara pidana. Akan diteliti mengenai peran pentingnya suatu bukti permulaan yang cukup dalam pelaksanaan penyelidikan oleh penyidik. Untuk mempermudah penelitian mengenai eksistensi dari bukti permulaan yang cukup itu, dapat digunakan satu contoh kasus mengenai: Penetapan Susno Duadji Sebagai Tersangka Oleh Bareskrim Mabes Polri Dalam Perkara Suap. Dengan kasus ini penulis ingin meneliti apakah penetapannya sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup atau belum.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Syarat Tindakan Penyelidikan Perkara Pidana

Penyelidikan perkara pidana yang dilakukan oleh pejabat penyidik dimaksudkan untuk mencari bukti permulaan yang cukup atau alat bukti yang cukup agar dapat melanjutkan ke tahap penyidikan oleh penyidik, yaitu mencari dan membuktikan adanya suatu tindak pidana dalam suatu peristiwa. Bisa dikatakan telah melakukan tindak pidana jika perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang dikemukakan oleh para ahli salah satunya adalah Moeljatno yaitu, adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil). (Sudarto, 1990: 43). Berdasarkan Hasil Rapat Kerja Gabungan Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian (Rakergab Makehjapol) 1 Tahun 1984 halaman 14, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, seyogyanya minimal laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya (Harun M.Husein, 1991:112).

Sedangkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sidikalang Sumatera Utara No.4/Pred-Sdk/1982, 14 Desember 1982, bukti permulaan yang cukup harus mengenai alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bukan yang lain-lainnya seperti: Laporan polisi dan sebagainya. Pengertian bukti permulaan menurut Keputusan Kapolri No. Pol.SKEEP/04/I/1982, 18-2-1982, adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantara:

1. Laporan polisi
2. BAP di TKP
3. Laporan Hasil Penyelidikan
4. Keterangan saksi atau ahli; dan
5. Barang bukti

Mengenai bukti permulaan Lamintang berpendapat bahwa:

Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai ”bukti minimal” berupa alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap

seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan (Harun M. Husein, 1991:113).

H.I.R dan KUHAP juga mengatur tentang macam-macam alat bukti yang berbeda antar satu sama lain. Alat bukti yang diatur dalam Pasal 295 H.I.R yaitu :

- a. Keterangan saksi,
- b. Surat-surat bukti,
- c. Pengakuan bersalah dari terdakwa,
- d. Penunjuk.

Sedangkan alat bukti yang diatur dalam KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu :

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk,
5. Keterangan terdakwa.

Semua alat bukti yang disebutkan di atas dapat dijelaskan definisinya dari masing-masing alat bukti tersebut. Dimulai dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) yaitu:

a. Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi secara teoritik, fundamental, dan limitatif diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Bila diteliti lebih cermat lagi terhadap aspek, saksi dikenal sebagai *person* (Bab I ayat (1) angka 26 KUHAP) dan sebagai alat bukti (Bab I ayat (1) angka 27 KUHAP) jis Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Untuk lebih jelasnya ketentuan tersebut menyebutkan bahwa:

”Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.” (Bab I Pasal 1 angka 26 KUHAP)

”Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu.” (Bab I Pasal 1 angka 27 KUHAP).

Apabila dibandingkan makna saksi (Bab I Pasal 1 angka 26 KUHAP) dan keterangan saksi (Bab I Pasal 1 angka 27 KUHAP), haruslah dibedakan penerapannya. Kalau dipandang secara teoritik, tidak ada perbedaan gradual antara saksi dengan keterangan saksi dan adanya kesamaan *person*. Akan tetapi, jika dilihat dari segi yuridis dan praktik peradilan, pada dasarnya telah timbul perbedaan antara saksi dan keterangan saksi.

Menurut Lilik Mulyadi, apabila seseorang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu perkara pidana kemudian orang tersebut dimintai keterangannya serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), secara yuridis orang tersebut statusnya masih sebagai saksi dan belum pula sebagai keterangan saksi karena keterangan tersebut belum "saksi nyatakan di sidang pengadilan" (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Bagaimana jika sampai perkara tersebut diputus oleh hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) saksi tersebut tidak pernah didengar keterangannya? Menurut Lilik Mulyadi, pemberian keterangan tersebut bukanlah klasifikasi sebagai keterangan saksi (Bab I Pasal 1 angka 27 KUHAP jjs Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, Pasal 185 ayat (1) KUHAP), melainkan sebatas saksi selaku *person* (Bab I ayat (1) angka 26 KUHAP). (Lilik Mulyadi, 2007: 62).

Menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila dipanggil menjadi seorang saksi, tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, saksi tersebut diperintahkan supaya dihadapkan ke persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP). Dengan demikian, setiap orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana dapat didengar sebagai saksi (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Tapi dilihat dari sifatnya, seseorang tidak dapat didengar kesaksiannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 168 KUHAP yang berbunyi :

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

- 3) suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Lilik Mulyadi menerangkan dalam bukunya bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 168 KUHAP merupakan asas di mana mereka masing-masing secara relatif tidak berwenang memberikan kesaksian. Hal ini tampak pada kalimat awal Pasal 168 KUHAP yang berupa "tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi" sehingga untuk memberikan kesaksian bergantung pada mereka yang tersebut dalam Pasal 168 KUHAP serta penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya (Pasal 169 ayat (2) KUHAP) dan jika tanpa persetujuan penuntut umum atau terdakwa, mereka dalam Pasal 168 KUHAP hanya memberikan keterangan tanpa sumpah (Pasal 169 ayat (2) KUHAP). (Lilik Mulyadi, 2007: 68).

Menurut Lilik Mulyadi, dapat disimpulkan bahwa dari ketentuan Pasal 168 KUHAP dan Pasal 169 KUHAP sedikitnya ditentukan tiga hal, yaitu:

- 1) apabila mereka sebagaimana ketentuan Pasal 168 KUHAP menghendaki dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujui, mereka dapat memberikan keterangan di bawah sumpah. Dalam praktik peradilan terhadap persetujuan tersebut kemudian dicatat dalam berita acara sidang sebagaimana tampak pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1198 K/Pid/1984 tanggal 23 Februari 1985.
- 2) Apabila mereka sebagaimana ketentuan Pasal 168 KUHAP menghendaki, tetapi penuntut umum atau terdakwa secara tegas tidak menyetujuinya, mereka sebagaimana ketentuan Pasal 168 KUHAP keterangan diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Konkretnya, persetujuan ini imperatif sifatnya dan apabila dilanggar, berakibat putusan *yudex facti* (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi karena dianggap telah salah menerapkan hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1370 K/Pid/1986 tanggal 30 Juli 1986.
- 3) Apabila mereka sebagaimana ketentuan Pasal 168 KUHAP tidak bersedia memberikan kesaksian walaupun penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya, mereka dalam Pasal 168 KUHAP tidak mungkin dapat dipaksa untuk bersumpah atau memberikan keterangan sebagai saksi. Tegasnya, mereka pada

ketentuan Pasal 168 KUHAP dapat mengundurkan diri sebagai saksi. (Lilik Mulyadi, 2007: 66-67).

Selain mereka yang secara relatif tidak memiliki wewenang untuk memberikan suatu kesaksian (Pasal 168 jo. Pasal 169 KUHAP), juga dikenal adanya mereka secara absolut tidak memiliki wewenang memberi kesaksian (Pasal 171 KUHAP) dan mereka karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian (Pasal 170 KUHAP). Untuk mereka yang secara absolut tidak berwenang memberi kesaksian maka ketentuan Pasal 171 KUHAP dengan limitatif menentukan bahwa:

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- 1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- 2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. (Lilik Mulyadi, 2007: 67-68).

Menurut penjelasan autentik Pasal 171 KUHAP, latar belakang ketidakwenangan memberi kesaksian secara absolut atas sumpah dari mereka tersebut karena mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, ataupun sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psikopat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan sehingga keterangannya hanya dipakai sebagai petunjuk.

Lilik Mulyadi dalam bukunya menerangkan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi, secara limitatif diatur pada Pasal 170 KUHAP yang berbunyi:

- 1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- 2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. (Lilik Mulyadi, 2007: 68).

Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, hakim kemudian menentukan sah atau tidaknya alasan yang

dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut. Bila dikaji dari visi praktik peradilan, pada hakikatnya agar keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian menurut Lilik Mulyadi hendaknya harus memenuhi hal-hal berikut:

1) Syarat Formal

Perihal syarat formal ini dalam ppraktik dasarnya diartikan bahwa pertama, keterangan saksi tersebut harus diberikan dengan di bawah sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan sebenarnya dan tidak lain daripada sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP, Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, serta pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia). Kedua, dapat dikategorisasikan sebagai syarat formal pula adalah agar dihindari adanya keterangan seorang saksi saja karena aspek ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 ayat (2) KUHAP, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 K/Kr/1997 tanggal 25 Agustus 1978, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1485 K/Pid/1989 tanggal 5 Oktober 1989).

2) Syarat Materiil

Syarat materiil dapat dilihat dari Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa: "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu." (Lilik Mulyadi, 2007: 70-71).

Dengan demikian sudah jelas bahwa hal ini bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP) sehingga dalam menilai kebenaran keterangan saksi menurut ketentuan Pasal 185 ayat(6) KUHAP hakim harus memperhatikan aspek-aspek:

- (a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain;
- (b) Persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain;
- (c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi saksi keterangan yang tertentu;
- (d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. (Lilik Mulyadi, 2007: 72).

Dalam praktiknya, keterangan saksi dapat menimbulkan suatu permasalahan yuridis yaitu sebagai berikut:

- (a) Keterangan saksi berbeda dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik;
- (b) Saksi menarik/mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat penyidik;

- (c) Keterangan saksi didepan persidangan diduga diberikan dengan tidak sebenarnya;
- (d) Keterangan saksi dalam persidangan memberi indikasi/dugaan bahwa saksi juga sebagai pelaku tindak pidana. (Lilik Mulyadi, 2007: 73).

Akhirnya, yang penting dalam keterangan saksi yaitu adalah jenis-jenis saksi. Masih menurut Lilik Mulyadi, dalam praktik peradilan sering ditemukan adanya beberapa jenis saksi, yaitu:

1) Saksi *a charge* dan saksi *a de charge*

Menurut sifat dan eksistensinya keterangan saksi *a charge* adalah keterangan seorang saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat dalam berkas perkara serta lazim diajukan oleh jaksa/penuntut umum. Seangkan saksi *a de charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/penasihat hukum. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 160 ayat (1) KUHAP, yaitu:

”Dalam hal saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum diajtuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.” (Lilik Mulyadi, 2007: 83).

2) Saksi *verbalisant*

Kata *verbalisant* secara fundamental adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktik serta tidak diatur oleh KUHAP. Menurut J.C.T. Simorangkir, Edwin Rudy, Prasetyo J.T. menyebutkan bahwa: ”*verbalisant* adalah pejabat yang berwenang untuk membuat berita acara, misalnya polisi, jaksa.” (J.C.T. Simorangkir dkk, 1980: 175).

Menurut makna leksikon dan doktrinal, *verbalisant* adalah: ”nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus) untuk menyusun, membuat, atau mengarang berita acara.” (Ensiklopedi Indonesia, 1984: 381). Kemudian, menurut Yan Pramadya Puspa bahwa: ”*verbalisant* (Belanda) adalah petugas (polisi atau seseorang yang diberi tugas khusus) untuk menyusun, membuat, atau mengarang proses verbal.” (Yan Pramadya Puspa, 1977: 859).

Dengan demikian, eksistensi saksi *verbalisant* muncul jika dalam persidangan terdakwa menyangkal kebenaran keterangan saksi dan kemudian saksi/terdakwa di sidang pengadilan keterangannya berbeda dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik serta saksi/terdakwa mencabut/menarik keterangannya pada berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik karena ada tekanan baik sifatnya fisik ataupun psikis.

3) Saksi mahkota atau *kroon getuige*

Hakikatnya saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa dimana kepadanya diberikan suatu "mahkota". Pada dasarnya saksi mahkota mempunyai hal sebagai berikut:

- (a) Bahwa saksi mahkota juga merupakan seorang saksi dalam arti seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri (Bab I Pasal 1 angka 26 KUHAP).
- (b) Bahwa saksi mahkota diambil dari salah seorang tersangka, yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Bab I Pasal 1 angka 14 KUHAP) atau terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Bab I Pasal 1 angka 15 KUHAP). Konteks tersebut mengandung pengertian bahwa saksi mahkota hanya ada pada satu tindak pidana di mana pelakunya/tersangka atau terdakwa lebih dari seorang atau saksi itu adalah salah seorang di antara tersangka/terdakwa dengan peranan paling kecil, artinya bukan pelaku utama.
- (c) Bahwa saksi tersebut kemudian diberikan "mahkota" dalam arti saksi tersebut diberi "kehormatan" berupa perlakuan istimewa, yaitu tidak tertuntut atas tindak pidana di mana ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia dimaafkan atas kesalahannya. (Lilik Mulyadi, 2007: 85-86)

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Hal yang membedakan keterangan ahli dengan keterangan saksi adalah pemberi keterangan sebagai seorang saksi

ahli harus memiliki suatu keahlian yang khusus, sehingga dapat memberi penilaian dan kesimpulan atas keterangan yang telah diberikan. (Ermansjah Djaja. 2008: 279). Keterangan ahli sebagai gradasi kedua alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) adalah "apa seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan" (Pasal 186 KUHAP). Tapi menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan ahli juga bisa diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Bila hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. (Lilik Mulyadi, 2007: 183)

Berdasar pada ketentuan pasal-pasal tersebut di atas maka pada prinsipnya keterangan ahli dapat diajukan secara terbatas melalui dua tahapan prosedural, yaitu:

1) Keterangan ahli diminta oleh penyidik guna kepentingan penyidikan

Aspek ini diatur melalui ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 187 huruf c KUHAP. Permintaan keterangan ahli dilakukan oleh penyidik secara tertulis, kemudian ahli yang bersangkutan membuat laporan yang dapat berbentuk surat keterangan atau *visum et repertum*. Menurut pengalaman Lilik Mulyadi dalam bukunya, keterangan ahli dalam bentuk *visum et repertum* yang banyak dilampirkan dalam BAP khususnya terhadap tindak pidana Pasal 285 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP, dan sebagainya dibandingkan dengan surat keterangan. Keterangan ahli berupa laporan dapat menimbulkan dua nuansa pembuktian, yaitu:

- a) Keterangan ahli dengan bentuk laporan tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli.
- b) Laporan keterangan ahli dapat dipandang sebagai alat bukti surat. Hal ini ditafsirkan dari ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa:

"surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya."

2) Keterangan ahli tersebut diminta dan diberikan pada sidang pengadilan

Pada dasarnya permintaan keterangan ahli ini dilakukan bila dalam BAP tidak dilampirkan mengenai keterangan ahli tersebut atau apabila dianggap perlu oleh hakim ketua sidang karena jabatan ataupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum. Kemudian ahli tersebut memberi keterangan secara lisan dan langsung di depan persidangan serta keterangan tersebut dicatat dalam berita acara sidang oleh paniteradan setelah selesai memberi keterangan jika pengadilan menganggap perlu ahli tersebut wajib bersumpah atau berjanji (Pasal 160 ayat (4) KUHAP). Keterangan ahli merupakan suatu alat bukti sah menurut undang-undang dan kekuatan pembuktian bersifat *vrijbewijskracht*. (Lilik Mulyadi, 2007: 89-90)

c. Surat

Pada KUHAP secara substansial tentang bukti surat ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan orang yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan keterangan di atas maka pada hakikatnya surat sebagai alat bukti sah menurut undang-undang jika memenuhi kriteria berikut ini:

- 1) Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan; dan
- 2) Surat itu dibuat dengan sumpah. Lilik Mulyadi, 2007: 92)

Menurut teoritik dan praktik terhadap ketentuan Pasal 187 huruf d KUHAP sering menimbulkan titik permasalahan yang dapat ditinjau secara konkret dari aspek

redaksionalnya dan dari aspek penilaian pembuktiannya. Menurut analisis M. Yahya Harahap dalam buku Lilik Mulyadi, yaitu:

1) Dari segi redaksi

Mari kita lihat redaksinya yang berbunyi: surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain. Kita lihat redaksinya ini agak tidak jelas mulai dari kalimat ...”jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain.” kita ingin bertanya, apa maksud kalimat ini? Apakah ”isi” surat itu yang harus ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain atau bagaimana? Kalau isi pembuktian itu yang harus ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain, maka pengertian yang seperti ini tampak bertentangan dengan redaksi yang diatur pada huruf d tersebut. Sebab kalau menurut redaksi, jika ada hubungannya ”dengan isi alat pembuktian yang lain”. Jika kita bertitik tolak pada bunyi redaksi ini, yang harus ada hubungannya dengan surat itu adalah ”isi dari alat pembuktian yang lain”. Bukan isi surat itu yang harus ada hubungannya dengan alat bukti yang lain. Tapi harus sebaliknya, isi alat pembuktian yang lain itu harus ada hubungannya dengan surat. Jadi, *an sich* dari redaksi ketentuan ini, agak terdapat keganjilan susunan kalimat.

2) Dari segi penilaian pembuktian

Di dalam ketentuan huruf tersebut, dengan tegas dinyatakan bentuk ”surat lain” hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Jadi, bentuk ”surat lain” yang diatur dalam huruf d ”hanya dapat berlaku” jika isinya mempunyai hubungan dengan alat pembuktian lain. Nilai berlakunya masih ”digantungkan” dengan alat bukti yang lain. Kalau isi surat itu atau kalau alat pembuktian yang lain itu terdapat saling hubungan, barulah surat itu berlaku dan dinilai sebagai alat bukti surat. Akan tetapi, redaksi huruf d itu sendiri menganulirnya sebagai alat bukti surat. Karena bentuk ”surat lain” ini baru bernilai sebagai alat bukti surat jika ada hubungan ”isinya” dengan isi alat pembuktian yang lain. Menurut logikanya, suatu surat yang harus bergantung pada alat bukti yang lain, tentu pada dirinya sendiri belum melekat sifat alat bukti. Artinya, kalau ”surat lain” tadi mesti digantungkan lagi dengan alat bukti lain, baru dia bernilai sebagai alat bukti, sudah jelas pada diri bentuk ”surat lain” tadi tidak terdapat suatu nilai alat bukti. Dengan demikian, bentuk ”surat lain” ini tidak dapat dikategorikan alat bukti surat. (Lilik Mulyadi, 2007: 95).

d. Petunjuk

Petunjuk adalah suatu kejadian-kejadian atau keadaan hal lain, yang keadaannya dan persamaannya satu sama lain maupun dengan peristiwa itu sendiri, nyata menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Di dalam Pasal 188 KUHP menyatakan yang dimaksud dengan petunjuk adalah:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu

sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - (a) Keterangan saksi;
 - (b) Surat-surat;
 - (c) Keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan dakwaannya, maka diperlukan beberapa petunjuk dimana undang-undang menyebutkan "kejadian atau keadaan yang karena ada persesuaiannya" dan seterusnya. Sehingga kejadian tersebut dipandang sebagai petunjuk-petunjuk karena ada persesuaian dengan tindak pidana yang terjadi, yaitu antara kejadian itu ada hubungan yang masuk akal (logis). Hubungan yang logis ini erat kaitannya dengan keterangan saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa. Penilaian yang tepat dari petunjuk sebagai alat bukti diserahkan pada kebijaksanaan hakim.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dalam persidangan yang dinyatakan di hadapan hakim, merupakan keterangan yang menggambarkan bagaimana suatu peristiwa telah terjadi. Kalau keterangan terdakwa dijadikan bukti, maka ia harus diiringi dengan alat bukti lain. Pasal 189 memperinci keterangan terdakwa sebagai berikut:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Pengertian bukti permulaan menurut Keputusan Kapolri No. Pol.SKEEP/04/I/1982, 18-2-1982, adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantara:

a. Laporan polisi

Laporan polisi adalah suatu catatan kejadian atau peristiwa yang terdapat di kantor polisi yang dapat digunakan oleh pewarta polisi untuk diberitakan. ([http://bahtera.org/kateglo/?mod=dictionary&action=view&phrase=laporan polisi%20polisi](http://bahtera.org/kateglo/?mod=dictionary&action=view&phrase=laporan%20polisi)). Terdapat 2 model laporan Polisi yaitu Laporan Polri Model A (Laporan polisi ini dibuat oleh anggota Polri karena peristiwa pidana tersebut diketahui langsung oleh anggota Polri atau tertangkap tangan) dan Laporan Polri Model B (Laporan polisi ini merupakan pengaduan atau laporan yang disampaikan masyarakat kepada petugas Polri yang mengetahui atau mengalami sendiri suatu tindak pidana).

Kedua model laporan polisi ini tersebut diterima oleh petugas Polri di *Front Desk* Direktorat Reserse Kriminal. Setelah itu petugas Polri mengambil nomor urut Laporan Polisi di bagian analisis yang berisi Nomor Laporan Polisi, identitas diri pelapor, tersangka, uraian singkat kejadian, pasal yang dilanggar, saksi, dan barang bukti. Dalam Administrasi di direktorat Reserse Kriminal, buku registrasi laporan polisi yaitu buku B1. (<http://www.selapa-polri.com/content/view/73/5>).

Fungsi *Front Desk* Direktorat Reserse Kriminal Polda merupakan fungsi terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam hal penerimaan laporan polisi tentang adanya tindak pidana, petugas *front desk* akan menghubungi awak Unit Ruang Pelayanan Khusus untuk menerima laporan. Hal ini dilakukan karena awak Unit Ruang Pelayanan Khusus harus memiliki kemampuan simpatik, sabar, ramah, luwes, komunikatif dan cekatan dalam penerimaan laporan. Hal ini dilakukan karena korban umumnya memiliki perasaan yang peka dan sensitive. Pada saat jam kerja penerimaan Laporan Polisi dilakukan di ruangan milik Unit Ruang Pelayanan Khusus.

(<http://www.selapa-polri.com/content/view/73/5>).

Setelah menerima laporan polisi, maka awak Unit Ruang Pelayanan Khusus segera meregistrasi laporan tersebut. Apabila laporan polisi tersebut memerlukan penanganan segera, maka awak Unit Ruang Pelayanan Khusus segera menuju ke lokasi kejadian dengan dibantu petugas Polri laki-laki. (<http://www.selapa-polri.com/content/view/73/5>).

b. BAP di TKP

BAP adalah pencatatan dari hasil pemeriksaan *verbalisant* atas suatu perkara pidana, baik berisi keterangan saksi maupun keterangan tersangka. Merujuk pada Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berita acara pemeriksaan (BAP) sebagai hasil dari proses *verbalisant* yang dilaksanakan penyidik terhadap saksi maupun tersangka, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya, bagi hakim isi BAP tidak dapat dipakai dasar untuk menyatakan bahwa berdasarkan BAP saksi-saksi, seorang terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah. Sebab menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., menyatakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan alasan dalam keadaan bingung, maka keterangan/pengakuan terdakwa (baca: isi dalam BAP) di muka polisi dan di muka persidangan dapat berbeda (Yurisprudensi No. 33 K/Kr/1974, tanggal 29 Mei 1975).
- 2) Bahwa pengakuan (baca: isi dalam BAP) seorang tersangka di muka polisi dalam pemeriksaan pendahuluan menurut hukum adalah suatu pengakuan yang dalam bahasa asing disebut *bloke bekentenis*, yang dalam bahasa Indonesianya kurang lebih berarti “pengakuan hampa”. Maka pengakuan dalam pemeriksaan pendahuluan itu hanya dapat dipakai sebagai *ancer-ancer (aanwijzing)*, yang apabila tidak dikuatkan dengan alat-alat bukti lain yang sah, maka menurut hukum belum terbukti sempurna kesalahan terdakwa.

Karena itulah sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP tegas mengatakan, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dengan demikian BAP sebagai hasil pemeriksaan pihak penyidik, baik terhadap saksi maupun tersangka, tidak lebih dari sekadar pedoman bagi hakim untuk menjalankan pemeriksaan. Apa yang tertulis di dalam BAP tidak menutup kemungkinan berisi pernyataan-pernyataan tersangka yang timbul karena situasi psikis, kebingungan, atau bahkan keterpaksaan disebabkan siksaan. (<http://h-monoartikelhukum.blogspot.com/2009/12/tafsir-hukum-bap-bag-1.html>).

c. Laporan Hasil Penyelidikan

Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyelidik mengolah data-data yang telah terkumpul dan berdasarkan hasil pengolahan tersebut, disusun suatu laporan hasil penyelidikan dimana laporan tersebut memuat:

- 1) Sumber data/keterangan.

- 2) Data/keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber tersebut.
 - 3) Barang bukti.
 - 4) Analisa.
 - 5) Kesimpulan tentang benar tidaknya telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.
 - 6) Saran tentang tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan dalam tahap penyidikan selanjutnya.
- d. Keterangan saksi atau ahli

Untuk definisi keterangan saksi atau ahli sudah dijelaskan secara rinci di atas.

e. Barang bukti

Menurut Simorangkir dalam bukunya, barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang di tuduhkan. (J.C.T.Simorangkir,dkk, 2004: 14).

Alat bukti yang diatur dalam Pasal 295 H.I.R sudah dipandang kuno, karena sama dengan Ned. Sv. yang lama. Belanda sendiri sudah lama (1926) mengubahnya dengan Sv. yang baru. Dalam Sv. yang baru itu disebut alat-alat bukti dalam Pasal 339 sebagai berikut:

- a. Pengamatan sendiri oleh hakim,
- b. Keterangan terdakwa,
- c. Keterangan seorang saksi,
- d. Surat-surat.

Kalau dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 184 KUHAP, maka tidak semua pembaharuan Sv. ditiru oleh KUHAP. Susunannya berbeda serta KUHAP sendiri masih mencantumkan petunjuk sebagai alat bukti sama dengan HIR dan Ned Sv. yang lama. Alat bukti yang tercantum dalam Ned Sv. yang baru juga dalam *Landgerechtsreglement* Sbld 1914 Nomor 317 dan Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 LN 1950 Nomor 30, yaitu pengamatan sendiri oleh hakim(pengetahuan hakim, menurut Undang-Undang Mahkamah Agung), tidak diambil alih oleh KUHAP. (Andi Hamzah, 2008:259-260). Penyebab kenapa yang dipandang lebih baru atau lebih modern tidak diambil alih sedangkan yang kuno (petunjuk) tetap dipakai oleh KUHAP, tidak dijelaskan. Untuk

jelasnya, maka diuraikan setiap macam alat bukti tersebut menurut urutan dalam Pasal 184 KUHP. (Andi Hamzah, 2008:260).

Uraian mengenai definisi masing-masing alat bukti tersebut bermanfaat guna memahami pentingnya suatu alat bukti yang dicari dan dikumpulkan oleh penyidik, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti permulaan yang cukup untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu penyidikan.

Tindakan penyelidikan didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU RI Nomor 8 Tahun 1981),
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP,
3. UU RI Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengadakan Penyelidikan terhadap Tindak Pidana Khusus.
 - a. Tindak Pidana Subversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Pnps Tahun 1963.
 - b. Tindak Pidana Ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1955.
 - c. Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971. (Moch. Faisal Salam, 2001: 31).

Dalam tahap penyelidikan, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memulai melakukan penyelidikan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi dan juga data-data yang diperoleh. Informasi atau data-data yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan diperoleh melalui:

1. Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya.
2. Adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana.
3. Hasil berita acara yang dibuat oleh penyidik.

Sumber-sumber informasi banyak jenisnya, bisa berupa orang, tulisan dalam mass media, instansi/perusahaan dan lain sebagainya. Laporan langsung yang di dapat dari orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa laporan tertulis maupun lisan yang kemudian oleh penyidik yang menerima laporan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Laporan. Dalam pemeriksaan seorang tersangka atau seorang saksi mungkin ditemukan suatu keterangan tentang adanya tindak pidana, hal tersebut merupakan pertimbangan untuk melakukan penyelidikan. (Moch. Faisal Salam, 2001: 32)

Moch. Faisal Salam mengatakan dalam bukunya, bahwa tujuan dari suatu penyelidikan yaitu untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang kemudian digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana, untuk menentukan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut, dan untuk persiapan melakukan penindakan. Di sini penyelidik harus mempunyai pengetahuan tentang unsur-unsur suatu tindak pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Jika penyelidik kurang menguasainya, maka arah penyelidikan menjadi kurang terarah dan tidak menentu yang memungkinkan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang keliru. (Moch. Faisal Salam, 2001: 32-33).

Menurut Moch. Faisal Salam, hasil penyelidikan yang baik, bisa dipergunakan untuk persiapan melakukan penindakan, yaitu dengan pengertian bila penyelidikan selesai, maka penyelidik telah memiliki gambaran tentang calon tersangka yang perlu dipanggil, tempat-tempat yang perlu dicek, atau barang bukti yang diamankan atau disita. Dapat ditentukan sasaran penyelidikan melalui uraian di atas yaitu:

1. Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana.
2. Benda/barang/surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk mengadakan penyelidikan maupun untuk barang bukti dalam sidang pengadilan.
3. Tempat/bangunan/alat angkut dimana suatu kejahatan telah dilakukan. (Moch. Faisal Salam, 2001: 33).

Dalam tindak pidana umum, penyelidikan satu perkara dilakukan oleh Polisi Negara Republik Indonesia, karena dalam KUHAP yang ditegaskan sebagai penyelidik itu hanya polisi. Sedangkan dalam perkara korupsi penyelidikan dan penyidikan perkara dapat dilakukan oleh kejaksaan dan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara umum, penyelidikan dilakukan sebagai tindak lanjut dari adanya laporan masyarakat sehubungan dengan adanya tindak pidana. Penyelidikan dianggap perlu sebagai upaya persiapan pengumpulan bukti, berupa bukti tertulis atau kesaksian sehingga memudahkan pelaksanaan penyidikan.

Dalam pelaksanaannya, penyelidikan tidak jarang dilakukan dengan cara-cara yang tidak formal, penyelidik bersikap lebih santai dan lebih familiar dibandingkan

dengan pada waktu penyidikan. Meskipun tidak jarang ada juga penyidik yang bersikap garang, karena tuntutan kewajiban untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan penyelidikan pun biasanya dilakukan secara tertutup. Namun, sedikit agak berbeda dalam waktu beberapa tahun belakangan ini. Hasil penyelidikan yang belum lengkap pun tidak jarang disampaikan kepada pers secara terbuka, dengan jumpa pers yang berulang. Sehingga penyelidikan itu menjadi berubah arah, bukan lagi untuk memudahkan penyidik melakukan penyidikan, tetapi untuk membuka aib orang yang belum tentu bersalah. Hasil penyelidikan digunakan sebagai sarana untuk menghukum lawan politik. Penyelidikan itu juga digunakan untuk merusak harkat dan martabat orang lain.

Agar penyelidikan perkara itu tidak salah arah dan digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek, maka sepatutnya pemberitaan hasil penyelidikan itu tidak disebarluaskan secara terbuka dalam bentuk apa pun, mengingat sifat dari penyelidikan itu masih tertutup dan perkaranya belum jelas siapa yang akan menjadi tersangka atau saksi yang memberatkan. Dalam praktik pemberian keterangan pada masa penyelidikan, hampir tidak berbeda dengan pemeriksaan pada waktu penyidikan. Hasil wawancara antara pemeriksa dan terperiksa dituangkan dalam satu berita acara, ditandatangani oleh pemeriksa dan terperiksa. Pemberian keterangan dengan cara seperti ini adalah salah kaprah, karena penyelidikan merupakan tahap awal pencarian kebenaran laporan atau dugaan adanya tindak pidana.

Umumnya keterangan pada penyelidikan diberikan sebelum ditetapkan tersangkanya dalam panggilan permintaan keterangan. Kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi belum sekeras pada masa penyidikan. Tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang secara tegas mengatur kewajiban terperiksa dalam masa penyelidikan. Tidak juga diatur secara jelas sebagai *out put* dari penyelidikan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), karena dalam KUHAP diindikasikan bahwa penyelidikan itu dilakukan tidak dengan pemeriksaan seperti dalam penyidikan. Berita acara yang dimaksud oleh Pasal 102 ayat (3) KUHAP adalah berita acara penerimaan laporan dan berita acara kalau ada yang tertangkap tangan.

Dalam KUHAP, keterangan seorang saksi baru dapat dinyatakan sebagai alat bukti bila keterangan itu disampaikan dalam persidangan. Artinya keterangan yang

disampaikan dalam satu proses penyelidikan belum dapat dikatakan sebagai alat bukti, meskipun itu penting. Keterangan dalam penyelidikan adalah upaya pengumpulan fakta yang nantinya dapat digunakan sebagai alat bukti permulaan ketika terjadi penyidikan. Keterangan yang disampaikan di hadapan penyidik itu baru merupakan bukti permulaan yang dapat digunakan untuk menentukan arah penyidikan, sedangkan keterangan dalam penyidikan merupakan bukti permulaan untuk melakukan penuntutan.

Ada perbedaan mendasar dari nilai keterangan dalam penyelidikan dan penyidikan. Keterangan dalam penyelidikan dapat diberikan secara informal maupun secara formal, sedangkan keterangan dalam penyidikan harus diberikan secara formal, mengikuti ketentuan yang secara tegas diatur cara penyampaian oleh KUHAP, yaitu dengan cara dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan harus mencatat seteliti mungkin, berita acara itu pun baru ditandatangani oleh penyidik setelah disetujui oleh tersangka atau saksi.

Jika saksi atau tersangka menolak menandatangani berita acara pemeriksaan, penyidik hanya mempunyai hak untuk mencatat serta alasan saksi atau tersangka tidak menandatangani berita acara pemeriksaan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa berita acara pemeriksaan dalam penyidikan pun dapat ditolak untuk ditandatangani dengan menyebutkan alasannya. Hal ini tentu berlaku sama terhadap keterangan yang disampaikan dalam proses penyelidikan, yaitu bahwa seorang yang memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan dapat saja mencabut kembali keterangan yang pernah disampaikan kepada penyidik dengan alasan apa pun. Tidak ada pembatasan atau syarat yang ditentukan oleh undang-undang bagi saksi untuk menarik keterangan yang pernah disampaikan kepada penyidik.

Banyak timbul kasus pidana yang diajukan pra peradilan karena langkah-langkah dari pihak kepolisian dalam proses penangkapan dan penahanan yang tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup. Hal ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP yaitu, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Beberapa alat bukti yang sah tersebut tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa. Sehingga

dasar diterbitkan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan sesuai dalil tersebut di atas menjadi tidak terpenuhi. Karena sering terjadi kepolisian hanya mendasarkan pada Laporan Polisi serta keterangan dari saksi. Di sini terlihat adanya pertentangan mengenai bukti permulaan yang cukup.

Pada prinsipnya hak asasi setiap orang dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan hak asasi juga terdapat dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 yang lazimnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam KUHAP pada pokoknya memberi perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Namun demikian, perlindungan hak asasi tersebut haruslah berada dan diletakkan dalam titik keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam keadaan memaksa apabila kepentingan masyarakat terganggu, maka berdasarkan wewenangnya yang berwajib dapat melakukan upaya paksa, yang sesungguhnya mengurangi hak asasi seseorang. Oleh karena itu, terhadap upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan diberlakukan syarat-syarat yang ketat. *Police are the "gatekeepers" into the criminal justice system: If the police do not arrest, it is unlikely that an offender will enter the system and proceed to the courts.* Terjemahannya adalah sebagai berikut: Polisi merupakan "penjaga pintu" menuju ke sistem peradilan pidana: jika polisi tidak menahannya, sepertinya tidak mungkin bagi pelanggar untuk masuk ke dalam sistem dan melanjutkan persidangan. (Jennifer L. Hartman and Joanne Belknap, 2003: 350).

Seperti halnya penangkapan (Pasal 1 butir 20 KUHAP), yang harus diperhatikan oleh penyidik dalam melakukan tindakan adalah bahwa penangkapan tersebut merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila sudah terdapat cukup bukti atau kaitannya dengan Pasal 17 KUHAP yakni dengan adanya bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan. Alasan penangkapan ada yang sifatnya obyektif dan ada sifatnya subyektif. Yang sifatnya obyektif maksudnya penangkapan dilakukan guna kepentingan penyelidikan bagi penyidik (Pasal 16 ayat (1) KUHAP) dan untuk kepentingan penyidikan bagi penyidik dan penyidik pembantu (Pasal 16 ayat (2) KUHAP). Adapun yang sifatnya subyektif,

bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dari apa yang disebutkan di atas, yang merupakan masalah dan selalu menjadi perdebatan penyidik, penasehat hukum, dan hakim dalam sidang pra peradilan adalah mengenai “terdapat cukup bukti” dan/atau “ bukti permulaan yang cukup”. Hal ini memang dimungkinkan terjadi, karena undang-undang tidak pernah memberikan definisi / pengertian apa itu “ bukti permulaan”. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat diartikan bahwa KUHAP menyerahkan kepada praktik, dengan memberikan kelonggaran kepada penyidik untuk menilai berdasarkan kewajaran untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan.

Dapat terlihat bahwa bukti permulaan yang cukup memiliki arti yang sangat penting dalam suatu penyelidikan. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesewenangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena untuk menetapkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau ditetapkan sebagai tersangka dan menyatakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, penyidik harus menemukan dan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup terlebih dahulu. Jika penyidik tidak bisa menemukannya maka seseorang atau peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tersangka dan peristiwa tindak pidana. Bukti permulaan yang cukup juga dapat digunakan untuk menentukan arah penyidikan.

Tahapan sampai dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka adalah merupakan suatu *professional judgement* dari penyidik setelah melewati tahapan pengumpulan data, informasi, analisis dan evaluasi yang dikenal dengan tahapan penyelidikan. Dengan demikian apabila dalam tahap ini ditemukan bukti permulaan yang cukup maka tahap penyelidikan ditingkatkan menjadi tahap penyidikan. Inilah tahap penting yang perlu diawasi dan disupervisi, karena berpeluang rawan untuk dimanipulasi dan tidak jarang, dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat.

Pengertian bukti permulaan yang cukup setidaknya mengandung pengertian bahwa suatu konstruksi pidana setidaknya didukung oleh dua alat bukti yang sah dari antara kelima alat bukti diatas. Apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan dimana berbagai upaya paksa telah dilaksanakan dimana ada hak-hak warga negara telah dirampas maka penyidik diharuskan menyerahkan berkas perkara dan tersangka kepada

penuntut umum. Tahapan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan tersebut untuk kemudian dinyatakan oleh Penuntut Umum sebagai P21, berarti proses hukum memasuki tahap penuntutan.

Jadi dapat kita tarik kesimpulan, eksistensinya bukti permulaan yang cukup dalam pelaksanaan penyelidikan perkara pidana yaitu bahwa bukti permulaan yang cukup tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelidikan untuk mengetahui suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, serta untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana tersebut. Sehingga pejabat penyidik atau polisi diharuskan menguasai dengan baik pengetahuan mengenai alat-alat bukti yang ditemukan guna melengkapi bukti permulaan yang cukup tersebut. Karena jika pejabat penyidik atau polisi tersebut dalam pelaksanaan penyelidikan menangkap atau menahan seseorang tanpa bukti permulaan yang cukup, maka orang tersebut dapat mengajukan gugatan pra peradilan. Pejabat penyidik atau polisi dianggap menyalahi prosedur untuk menangkap atau menahan seseorang.

B. Penetapan Susno Duadji Sebagai Tersangka Dengan Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Penyelidikan Perkara Suap.

Dalam enam bulan terakhir ini, dapat dikatakan Komisaris Jenderal Susno Duadji adalah orang yang paling kontroversial di Tanah Air. Mulai dari perseteruan Polri-KPK, kesaksiannya dalam sidang Antasari Azhar, kemudian membongkar kasus mafia pajak yang melibatkan petinggi Polri, sampai pada penetapan dirinya sebagai tersangka disusul penangkapan dan penahanan dalam kasus penangkaran arwana PT Salmah Arowana Lestari. (<http://m.nonblok.com/bloknasional/hukum/20100525/17016/menakar.bukti.permulaan.penangkapan.susno.html>). Susno Duadji ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus PT Salmah Arowana Lestari di Riau. Susno yang kini mendekam di tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok itu dituduh telah menerima suap sebesar Rp 500 juta dari Haposan Hutagalung.

Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Bareskrim Mabes Polri hari Rabu 29 September 2010 menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta

Dalam cuplikan di atas dapat terlihat bahwa kesaksian yang diberikan oleh Sjahril Djohan sangat memberatkan Susno Duadji. Uang 500 juta yang diterima oleh Susno Duadji tersebut termasuk dalam gratifikasi atau suap, sehingga Susno pun dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi. Suap termasuk dalam gratifikasi. Gratifikasi dapat diartikan positif atau negatif. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk "tanda kasih" tanpa mengharapkan balasan apapun. Gratifikasi negatif merupakan pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Dengan demikian secara perspektif gratifikasi tidak selalu mempunyai arti jelek, namun harus dilihat dari kepentingan gratifikasi. Pengertian Gratifikasi dalam UU No. 20 tahun 2001 yaitu:

1. Dalam Pasal 12 B ayat (1) disebutkan bahwa, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam penjelasan UU tersebut gratifikasi diartikan sebagai, pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
2. Gratifikasi yang digolongkan sebagai perbuatan korupsi harus memenuhi empat unsur yaitu, pegawai negeri atau penyelenggara negara; menerima gratifikasi; yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan penerimaan gratifikasi itu tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. (Bambang Santoso, 2010: slide 4-5).

Untuk pembuktian gratifikasi dari rumusan Pasal 12 B ayat (1) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001, macam unsur tindak pidana gratifikasi atau suap ada dua:

1. Pemberian dan penerimaan gratifikasi (serah terima);
2. berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pada unsur yang kedua ini, muncul suatu konstruksi yuridis turunan (unsur derivatif), yaitu mengeluarkan putusan dari jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Putusan tersebut menguntungkan pihak pemberi gratifikasi. Ini

berarti, dalam unsur kedua, ada putusan jabatan yang putusan tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya (melawan hukum) dan ada keuntungan dari putusan tersebut pada pemberi gratifikasi. (Bambang Santoso, 2010: slide 8).

Pihak kepolisian sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Edward Aritonang, mengungkapkan bahwa alat bukti penetapan Susno sebagai tersangka selain berasal dari keterangan sejumlah saksi, juga berasal dari rangkaian petunjuk. Polri mengaku memiliki petunjuk yang memperkuat adanya tindak pidana yaitu rekening koran milik Haposan, karcis parkir kendaraan bermotor, dan disposisi yang dikeluarkan Susno kepada penyidik saat menjabat Kabareskrim.

Rangkaian dari petunjuk-petunjuk ini memang menurut KUHAP juga diakui sebagai salah satu alat bukti. Mabes Polri dengan alasan sedang melakukan penyidikan tidak bersedia mengungkapkan apa rangkaian petunjuk yang menjadi alat bukti tersebut. Begitu juga halnya dengan kualitas kesaksian seorang saksi. Berdasarkan ketentuan KUHAP, masalah kualitas kesaksian seperti adanya kepentingan seorang saksi dalam memberikan keterangan semestinya juga dijadikan bahan pertimbangan. (Majalah Forum, 2010: 21).

Dengan pertimbangan tersebut kemudian Susno Duadji mengajukan gugatan pra peradilan ke pengadilan. Susno menganggap penangkapan serta penahanannya tidak sesuai karena tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup untuk menahannya. Polisi dianggap hanya mencari-cari kesalahan Susno dengan bukti yang tidak kuat. Susno Duadji menilai keterangan 3 saksi yang dijadikan dasar penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan suap dalam perkara investasi ikan Arwana di Riau sangat lemah. Ketiga orang saksi tersebut adalah Sjahril Djohan, Haposan Hutagalung, dan Syamsurizal. Haposan adalah kuasa hukum Sjahril Djohan, sedangkan Syamsurizal adalah sopir pribadi Sjahril Djohan.

Keterangan saksi-saksi tersebut sangat lemah, karena satu sama lain tidak memiliki korelasi yang jelas. Tak ada satu orangpun yang menyaksikan langsung bahwa Sjahril Djohan memberikan sejumlah uang kepada Susno Duadji. Haposan mengatakan bahwa ia dimintai uang oleh Sjahril Djohan, saksi Syamsurizal hanya diperlihatkan bungkusan oleh Sjahril Djohan. Dia tidak pernah sama sekali tahu atau melihat apa isi bungkusan itu. Pihak Susno memang menolak keras penahanan tersebut. Mulai dari

Kuasa hukum Susno, M Assegaf, menilai alasan penahanan Susno terlalu dicari-cari. Bahkan keluarga Susno menyatakan dengan penahanan ini, maka akan membongkar kasus yang lebih besar lagi yang melibatkan petinggi Polri. (http://vibizdaily.com/detail/editorial/2010/05/11/ada_apa_dib_alik_penahanan_susno_duadji_oleh_mabes_polri).

Mengenai penangkapan dan penahanan ini dianggap tidak adil. Karena saksi-saksi yang mengatakan Susno menerima suap adalah dua orang yang dilaporkan Susno terlebih dahulu. Tapi malah sebaliknya mereka kasusnya tidak selesai diproses oleh polisi. *A justice judgment reflects the individual evaluation of a situation as more or less just. From this perspective, justice is not a fixed characteristic of a situation; in fact, justice judgments are always subjective.* Terjemahannya adalah: Penilaian dari sebuah keadilan merefleksikan evaluasi pribadi seseorang dari situasi yang adil. Dari perspektif ini, keadilan bukanlah sifat yang baku dari situasi; dalam kenyataan, penilaian sebuah keadilan selalu subjektif. (Claudia Dalbert and Eva Filke, 2007: 1524). Karena itu sulit sekali mengukur sebuah keadilan dalam kasus Susno ini. Susno yang bermaksud menguak kasus-kasus korupsi yang ada dalam tubuh Polri malah sebaliknya ia terjebak dalam hukum itu sendiri.

Kemudian polisi menyatakan dalam sidang pra peradilan bahwa penangkapan dan penahanan Susno adalah sah karena telah memenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu minimal dua alat bukti. Alat bukti yang pertama adalah adanya laporan polisi nomor polisi LP/272/K/IV/2010 Bareskrim tanggal 21 April 2010. Sementara alat bukti yang kedua berupa keterangan dari enam saksi, yaitu Sjahril Djohan, Haposan Hutagalung, M Dadang Apriyanto, Upang Supandi, Ahsanur, dan Syamsurizal Mokoagouw. (http://nasional.vivanews.com/news/read/153388penangkapan_susno_didasari_bukti_enam_saksi)

Bersandar pada KUHP, penetapan seseorang sebagai tersangka, penangkapan berikut penahanannya adalah kewenangan Polri. Kewenangan itu berdasarkan penilaian subyektif aparat penyidik terhadap bukti permulaan yang ada. Agar kewenangan yang bersifat subyektif itu tidak disalahgunakan penyidik, untuk menilainya harus berdasarkan fakta yang obyektif, khususnya berkaitan dengan bukti permulaan. Ada perbedaan ketika penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka dan ketika penyidik akan menangkap berikut menahan orang tersebut. Pasal 1 Butir 14

KUHAP menyatakan, “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Adapun Pasal 17 KUHAP menyebutkan, “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Berdasarkan kedua pasal itu jelas terlihat perbedaannya bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka diperlukan bukti permulaan.

Bukti di sini tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Namun, bukti di sini juga dapat meliputi barang bukti yang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan (*corpus delicti*) dan barang-barang hasil kejahatan (*instrumenta delicti*). Sementara untuk melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka diperlukan bukti permulaan yang cukup.

Kata-kata “bukti permulaan yang cukup” berdasarkan tolok ukur pembuktian dalam doktrin hukum merujuk pada *bewijs minimum* atau bukti minimum yang diperlukan untuk memproses seseorang dalam perkara pidana, yakni dua alat bukti. Dengan demikian, untuk menangkap seseorang diperlukan dua dari lima alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Di sini Polri sudah mendapatkan 2 alat bukti yaitu keterangan dari enam orang saksi dan laporan polisi. Sejauh ini dalam kasus Susno alat bukti tersebut dianggap memenuhi bukti permulaan yang cukup.

Selanjutnya, untuk menakar bukti permulaan tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Sebab, pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana itu haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dan lainnya, termasuk pula dengan calon tersangka.

Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHP kita tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada si tersangka, tetapi berdasarkan doktrin hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar (Arthur Best, 1994: 4). Terkait kasus Komjen Susno Duadji untuk menakar bukti permulaan kiranya dapat dilihat dengan menggunakan fakta yang obyektif. Pertama, Susno disangkakan menerima suap Rp 500 juta dalam kasus penangkaran ikan arwana PT Salmah Arowana Lestari di Rumbai, Riau. Ajaran kausalitas dalam hukum pidana, untuk membuktikan seseorang telah menerima suap, semestinya ada pelaku yang mengaku atau setidaknya-tidaknya memberi keterangan sebagai pemberi suap. Lebih adil lagi jika pemberi suap itu telah dinyatakan sebagai tersangka terlebih dulu. Anehnya, Susno telah dinyatakan sebagai tersangka terlebih dulu sebelum pemberi suapnya dinyatakan sebagai tersangka.

Kedua, keterangan saksi yang menyatakan Susno menerima suap tidak dapat dipercaya begitu saja karena kedua saksi itu sekarang ini adalah tersangka dalam kasus mafia pajak yang dibongkar oleh Susno sehingga keterangan saksi tersebut harus diperkuat oleh alat bukti lainnya. Ketiga, Susno tidak diizinkan untuk diperlihatkan bukti yang cukup sehingga ia dapat dijerat sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Walaupun hal ini bukanlah kewajiban penyidik, tetapi dibutuhkan agar tidak terjadi *unfair prejudice* terhadap Susno.

Keempat, terkait penangkapan dan penahanan khususnya syarat subyektif penahanan. Jika Susno dikhawatirkan akan melarikan diri, bukankah Susno selama ini selalu memperlihatkan sikap kooperatif ketika dimintai keterangannya? Jika Polri menganggap Susno akan merusak atau menghilangkan barang bukti, kekhawatiran ini justru kontradiktif dengan penangkapan dan penahanan itu sendiri yang katanya telah memiliki bukti permulaan yang cukup. Jika Polri menganggap Susno akan mengulangi tindak pidana, anggapan tersebut kiranya terlalu sumir. Tegasnya, penetapan Susno Duadji sebagai tersangka berikut penangkapan dan penahanannya lebih memperlihatkan logika kekuasaan daripada logika yuridis.

Untuk mencermati hal-hal di atas akan dijelaskan mengenai alat-alat bukti yang dimiliki oleh Polri sebagai bukti permulaan yang cukup untuk menjadikan Susno sebagai tersangka atau tidak. Yang pertama adalah laporan polisi nomor polisi LP/272/K/IV/2010 Bareskrim tanggal 21 April 2010. Dalam KUHAP tidak dicantumkan mengenai laporan polisi. Alat-alat bukti yang dimuat dalam KUHAP hanya dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu:

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk,
5. Keterangan terdakwa.

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sidikalang Sumatera Utara No.4/Pred-Sdk/1982, 14 Desember 1982, bukti permulaan yang cukup harus mengenai alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP bukan yang lain-lainnya seperti: Laporan polisi dan sebagainya.

Tetapi laporan polisi dimuat dalam Keputusan Kapolri No. Pol.SKEEP/04/I/1982, 18-2-1982, dimana bukti permulaan yang cukup adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantara:

1. Laporan polisi
2. BAP di TKP
3. Laporan Hasil Penyelidikan
4. Keterangan saksi atau ahli; dan
5. Barang bukti

Laporan polisi adalah suatu catatan kejadian atau peristiwa yang terdapat di kantor polisi yang dapat digunakan oleh pewarta polisi untuk diberitakan. Laporan polisi ada dua macam, yaitu laporan yang dibuat oleh polisi dan laporan yang dibuat oleh pengadu langsung dengan ditandatangani pengadu. Setiap pengaduan, akan dibuat Laporan Polisi. Dari laporan tersebut, akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Walau belum dapat ditentukan siapa tersangkanya, apabila polisi mendapatkan bukti dan fakta adanya tindak pidana, maka akan ditindaklanjuti dengan penyidikan yang nantinya akan menetapkan siapa tersangka pelaku tindak pidana. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa laporan polisi sangat penting untuk melanjutkan ke tahap penyelidikan oleh

pejabat penyidik, setelah diterimanya pengaduan dari masyarakat atau pelaku tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh anggota Polri. Hal ini dapat digolongkan sebagai alat bukti yang memenuhi bukti permulaan yang cukup.

Sementara itu, untuk alat bukti yang berikutnya dalam kasus penahanan Susno, adalah keterangan dari beberapa saksi, yaitu Sjahril Djohan, Haposan Hutagalung, M Dadang Apriyanto, Upang Supandi, Ahsanur, Syamsurizal Mokoagouw, Nurmalasari, dan Wanisabu. Ditambah lagi satu alat bukti lainnya, yaitu keterangan ahli Muhammad Nuh Al Azhar yang kesemuanya keterangan para saksi maupun keterangan ahli telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dapat diambil kesimpulan bahwa antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain telah bersesuaian, berkesinambungan dan dikuatkan dengan keterangan ahli. (http://nasional.vivanews.com/news/read/153388penangkapan_susno_didasari_bukti_ena_m_saksi). Dengan mengacu pada alat-alat bukti yang disebutkan dapat dinyatakan bahwa Susno patut diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi terkait dalam penanganan kasus Arwana. Sehingga penetapan Susno Duadji sebagai tersangka dan penahanannya dianggap telah memenuhi bukti permulaan yang cukup.

Dalam sidang perkara PT Salmah Arowana Lestari (PT SAL) tanggal 29 September 2010 lalu, Susno dikenai lima dakwaan alternatif. Susno yang saat itu menjabat Kabareskrim Mabes Polri, didakwa telah menerima uang suap sebesar Rp 500 juta dari Haposan Hutagalung selaku pengacara Ho Kian Huat, melalui Sjahril Djohan, terkait penanganan kasus penggelapan modal bisnis ikan arwana oleh PT SAL. Tindakan Susno tersebut dianggap bertentangan dengan tugas Susno selaku Kabareskrim yang terikat peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama pasal 7 ayat (1) dan (2). Pada dakwaan alternatif kesatu, Susno dijerat pasal 12 huruf a jo pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Jaksa Penuntut Umum Erbagtyo Rohan mengatakan bahwa terdakwa Susno Duadji telah melakukan perbuatan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

kewajibannya. (<http://www.detiknews.com/read/2010/09/29/175038/1451560/10/susno-dijerat-9-pasal-terancam-hukuman-20-tahunbui?n991102605>)

Dakwaan alternatif kedua, Susno dijerat pasal 12 B jo Pasal 18 UU Tipikor. Susno sebagai pegawai negeri didakwa telah menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dakwaan alternatif ketiga, Susno dijerat pasal gratifikasi yakni pasal 12 B jo Pasal 18 UU Tipikor. Susno didakwa telah menerima gratifikasi yang dianggap pemberian suap yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. Dakwaan alternatif keempat, Susno dijerat pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 UU Tipikor dengan dakwaan telah menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Dakwaan alternatif kelima, Susno dijerat Pasal 11 jo Pasal 18 UU Tipikor dengan dakwaan telah menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya.

(<http://www.detiknews.com/read/2010/09/29/175038/1451560/10/susno-dijerat-9-pasal-terancam-hukuman-20-tahunbui?n991102605>)

Publik membutuhkan suatu legitimasi sosial (moral) dimana birokrat bertanggungjawab tidak melulu pada undang-undang tetapi juga pada publik yang dilayani. Mengenai institusi kepolisian, kiranya masyarakat perlu mengajukan suatu usulan kepada polri untuk membuka diri terhadap pengawasan atas wewenang yang dimiliki melalui elemen akuntabilitas, yakni:

1. *Answerbility*, mengacu pada kewajiban polisi untuk memberikan informasi dan penjelasan atas segala yang telah mereka lakukan.
2. *Enforcement*, mengacu pada kemampuan polisi menerapkan sanksi pada pemegang kebijakan apabila mereka mangkir dari tugas negara/publik.
3. *Punishbility*, mengacu pada kesediaan polisi untuk menerima sanksi bila mereka telah terbukti melakukan tindak pidana. (Bernadinus Steni, 2009: 157).

Dengan elemen-elemen di atas diharapkan dapat membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap polisi saat ini.

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Bukti permulaan yang cukup memiliki arti yang sangat penting dalam suatu penyelidikan perkara pidana. Bukti permulaan yang cukup ini untuk menghindari terjadinya suatu kesewenang-wenangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena untuk menetapkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan menyatakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, penyidik harus menemukan dan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup terlebih dahulu. Jika penyidik tidak bisa menemukannya maka seseorang atau peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tersangka dan peristiwa tindak pidana. Bukti permulaan yang cukup juga digunakan untuk menentukan arah penyidikan. Karena ini akan mempermudah penyidik untuk menentukan siapa tersangkanya dan tindak pidana apa yang dilakukan. Sehingga untuk menghindari terjadinya salah menangkap orang.

Eksistensi dari bukti permulaan yang cukup dalam pelaksanaan penyelidikan perkara pidana yaitu bahwa bukti permulaan yang cukup tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelidikan untuk mengetahui suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, serta untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana tersebut. Sehingga pejabat penyidik atau polisi diharuskan menguasai dengan baik pengetahuan mengenai alat-alat bukti yang ditemukan guna melengkapi bukti permulaan yang cukup tersebut. Karena jika pejabat penyidik atau polisi tersebut dalam pelaksanaan penyelidikan menangkap atau menahan seseorang tanpa bukti permulaan yang cukup, maka orang tersebut dapat mengajukan gugatan pra peradilan. Pejabat penyidik atau polisi dianggap menyalahi prosedur untuk menangkap atau menahan seseorang.

2. Dengan alat-alat bukti yang ditunjukkan oleh polisi, penetapan Susno sebagai tersangka dianggap sah telah memenuhi bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup tersebut telah memuat minimal dua alat bukti yaitu, alat bukti yang pertama adalah adanya laporan polisi nomor polisi LP/272/K/IV/2010 Bareskrim tanggal 21 April 2010. Sementara alat bukti yang kedua berupa keterangan dari beberapa saksi, yaitu Sjahril Djohan, Haposan Hutagalung, M Dadang Apriyanto, Upang Supandi, Ahsanur,

Syamsurizal Mokoagouw, Nurmalasari, dan Wanisabu. Ditambah lagi satu alat bukti lainnya, yaitu keterangan ahli Muhammad Nuh Al Azhar yang kesemuanya keterangan para saksi maupun keterangan ahli telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dapat diambil kesimpulan bahwa antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain telah bersesuaian, berkesinambungan dan dikuatkan dengan keterangan ahli. Sehingga menunjukkan bahwa Susno patut diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi terkait dalam penanganan kasus Arwana. Maka penetapan Susno Duadji sebagai tersangka sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup dalam penyelidikan perkara suap.

B. Saran

1. Terkait dengan perdebatan apakah sebuah laporan polisi bisa dijadikan alat bukti sedangkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sidikalang Sumatera Utara No.4/Pred-Sdk/1982, 14 Desember 1982, bukti permulaan yang cukup harus mengenai alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP bukan yang lain-lainnya seperti: Laporan polisi dan sebagainya, ini akan lebih baik jika antara ketetapan yang satu dengan ketetapan yang lainnya disinkronkan dan dibahas lebih lanjut. Seharusnya dibuat suatu ketentuan yang pasti mengenai keberadaan Laporan Polisi sebagai alat bukti yang sah agar terpenuhinya minimal dua alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup. Hal ini untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum dan kerancuan karena perbedaan pendapat antara satu ketetapan dan ketetapan lain. Alangkah baiknya jika mengenai bukti permulaan yang cukup dibuat aturan sendiri yang khusus mengatur tentang definisi yang jelas mengenai bukti permulaan yang cukup serta jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup tersebut.
2. Alangkah baiknya jika aturan tentang polisi tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan atau memberitahukan alat-alat bukti yang sudah ditemukan dihilangkan atau diganti. Karena menurut penulis, hal ini untuk menghindari oknum polisi yang mencari-cari kesalahan seseorang dengan membuat alat bukti baru yang sebenarnya tidak ada. Menghindari terjadinya suatu kesewenang-wenangan untuk menangkap dan menahan seseorang karena aksi balas dendam atau ada niat jahat dari oknum polisi

tersebut. Ini merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia karena tanpa bukti yang jelas dan benar, kemerdekaan seseorang telah dirampas oleh orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonim, 2010. *Sidang Kasus Susno Duadji Terbuka untuk Umum*. <http://metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/01/10/8625/Sidang-Kasus-Susno-Duadji-Terbuka-untuk-Umum>[10 Januari 2010 pukul 14:32].
- _____, 2010. *Ada Apa Dibalik Penahanan Susno Duadji Oleh Mabes Polri?* http://vibizdaily.com/detail/editorial/2010/05/11/ada_apa_dibalik_penahanan_susno_duadji_oleh_mabes_polri[11 Mei 2010 pukul 13:59].
- _____, 2010. *Penangkapan Susno Didasari Bukti Enam Saksi*. http://nasional.vivanews.com/news/read/153388penangkapan_susno_didasari_bukti_enam_saksi[23 Juli 2010 pukul 19.09].
- Arthur Best, 1994. *Evidence: Examples And Explanations*. Denver: Little, Brown and Co.
- Bambang Santoso, 2010. *Kajian Teoritik Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Gratifikasi*. Surakarta: Tanpa penerbit.
- Bernadinus Steni, 2009. *Kembali ke Reformasi Birokrasi (Jurnal Konstitusi Volume 6)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Claudia Dalbert and Eva Filke, 2007. *Belief in a Personal Just World, Justice Judgments, and Their Functions for Prisoners*. *Criminal Justice and Behavior*: Vol.34.
- C.S.T. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eddy OS Hiariej, 2010. *Menakar Bukti Permulaan : Penangkapan dan Penahanan Susno*. <http://m.nonblok.com/bloknasional/hukum/20100525/17016/menakar.bukti.permulaan.penangkapan.susno.html>[1 Juni 2010 pukul 20.00].
- Ermansjah Djaja, 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi): Kajian Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun M. Husein, 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Henny Mono, *Berita Acara Pemeriksaan*. <http://hennymonoartikelhukum.blogspot.com/2009/12/tafsir-hukum-bap-bag-1.html> [1 Juni 2010 pukul 15.48].
- Henry Campbell Black, 1991, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minneseto, West Publishing co.

Herawati S. Hartanti, *Upaya Meningkatkan Kualitas Petugas Polri Dalam Penyidikan Kasus Kekerasan*.
<http://www.selapa.polri.com/content/view/73/5> [27 Mei 2010 pukul 20.21].

Isma Savitri, 2010. *Eksepsi Susno Pertanyakan Substansi Dakwaan*.
<http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/10/06/brk,20101006-282834.id.html>[06 Oktober 2010 pukul 10:06].

J.C.T. Simorangkir dkk, 1980. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.

Jennifer L. Hartman and Joanne Belknap, 2003. *Beyond the Gatekeepers: Court Professionals' Self-Reported Attitudes about and Experiences with Misdemeanor Domestic Violence Cases*. Criminal Justice and Behavior: Vol. 30.

Jhonny Ibrahim, 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

Jusup Jacobus Setyabudhi. *Pembuktian Kasus gratifikasi*. www.kejarisurabaya.com [27 Mei 2010 pukul 20.00 WIB].

Kateglo, *Laporan Polisi*. <http://bahtera.org/kateglo/?mod=dictionary&action>. [28 Mei 2010 pukul 18.49].

Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.

_____, 2007: *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar)*. Bogor: Politea.

M. Yahya Harahap, 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua.

Moch. Faisal Salam, 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Moeljatno, 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moeljatno, 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan Kedua Puluh Dua.

Novi Christiastuti Adiputri, 2010. *Susno Dijerat 9 Pasal Terancam Hukuman 20 Tahun Bui?*
<http://www.detiknews.com/read/2010/09/29/1451560/10/> [1 Oktober 2010 pukul 08.00].

- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010. *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan Ke Empat.
- R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Soemitro dkk, 1994. *Hukum Pidana*. Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: 2009.
- Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, Cetakan Ketiga.
- Sudarto, 1990: *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, Cetakan Kedua.
- Syamsul Mahmuddin dan Adhitya Himawan, 2010. *Susno Belum Menyanyikan Kasus Lebih Besar*. Jakarta: Majalah Forum.
- Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Yan Pramadya Puspa, 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*. Semarang: CV Aneka.